



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara
:erai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
renjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

_ C

Ricky Ramadhan Bin Abdul Latief Bachry , umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan Diploma 111, pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Jalan Parkit, Perumahan Griya
KDA, Blok Parkit 1 RT.003 RW. 005 No. 10
Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam;
Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

S;.1si Susanti Binti Sanab, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma
III, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di
Perumahan Botania Garden, Blok C3 RT.003 RW.
043 No. 16 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam;
Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memperhatikan
atat bukti di persidangan;

Hal I dari 11 halputNo.0137/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DUDUK PERKARA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan su-at permohonannya 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register: 0137/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 25 Januari 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

C

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kata. Kata Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/33/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemchor dengan Termohon bertempat tinggal Di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Perumahan Botania Garden, Blok C3 RT.003 RW. 043 No. 16 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Rafa Dzaky Arzieky Bachry Bin Ricky Ramadhan, umur 3 tahun 9 bulan
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga **antara** Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Kurangnya komunikasi Termohon terhaclap Pemohon dan lebih mendengarkan omongan orang tuanya (Mama);
 - b. Lebihnya materi yang diberikan Orang Tua, selalu menjadi permasalahan tidak ada kata kebersamaan;

Hal 2 dari li hat put No.0137/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan

memperhatikan anak sendiri;

- d. Kurangnya pengertian dan kesadaran Termohon dalam berkeluarga selama pernikahan;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2015, yang akibatnya Pemohon sudah menjatuhkan talaq kepada Termohon dihadapan keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon & Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 17 Oktober 2015;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ricky Ramadhan Bin Abdul Latief Bachry) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susi Susanti Binti Sanab) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 hal put No.0137/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dalam pemeriksaan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta **Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Nomor : 507/33/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010, yang telah berr:ieterei cukup dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, kemudian setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi tanda bukti P ;

Menimbang, bahwa di selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rismiati binti Samid, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2010 di Batam
 - Bahwa setahu saksi benar selama perkawinan Pemohon dengan

Hal 4 dari 11 hal put No.0137/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stahu saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon seogai suami, dan juga orang tua Termohon ikut campur dalam keuangan rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa benar saksi sudah menasehati Pemohon supaya bersabar, namun tidak berhasil ;

.(

2. Fifin Safitri binti Abdul Latif Bachry, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2010 di Batam, dan sampai saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan adalah masalah keuangan, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam keuangan rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Pemohon tetap pada petitum permohonannya serta mohon putusan , sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No.0137/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena tidak hadir dipersidangan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, kemudian untuk meringkas uraian putusan ini, majelis cukup meriunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termahan pada tanggal 10 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, dan ikatan perkawiran tersebut tidak pernah putus hingga saat ini , dan rumah tangga Pemchan dan Termahan sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Pemahan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termahan adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Namar 1

Hal 6 dari 11 ha/put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

S

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidakhadiran Termohon tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon ;

I

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Termohon telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam persidangan, namun demikian meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah permohonan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah permohonan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Kurangnya komunikasi Termohon terhadap Pemohon dan lebih mendengarkan omongan orang tuanya (Mama), Lebihnya materi yang diberikan Orang Tua, selalu menjadi permasalahan tidak ada kata kebersamaan, Termohon lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan memperhatikan anak sendiri, Kurangnya pengertian dan kesadaran Termohon dalam berkeluarga selama pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan

Hal 7 dari 11 hal put No.0137/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan YEV19 sah sejak tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2010, dan sampai, sekarang belum bercerai menurut hukum, dan selama perkawinan sudah dikaruniai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena keti-lak hadirannya dipersidangan , namun untuk memenuhi ketentuan Pasa: 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon diharuskan menghadirkan saksi Keluarga serta orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, untuk itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu ibu kandung dan kakak kandung Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kesaksian dua orang saksi dalam persidangan, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan hingga saat ini sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keunagn, dan juga orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga ;
- Bahwa sejak bulan Olcrober 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak itu pula Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
putusan.mahkamahagung.go.id

,erakhir oleh Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syarak yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ricky Ramadhan Bin Abdul Latief
Bachry) untuk menjatuhkan talak satL raj'i terhadap Termohon (Susi
Susanti Binti Sanab) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan A-gama Batam untuk menirinkan
Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kcta, Kota Batam, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 11 Februari
2016 M, bertepatan cengan tangga1 02 Jumadil Awai 1437 H, dan pada hari
itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami. **Ors.**
ASY ARI, M H. sebagai Ketua Majelis, **H,M. ARIFIN, SH.** dan **Dra. SITI**
KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pergadilan Agama Batam untuk
memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dibantu oleh **DEWI OKTAVIA,**
SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa
hadirnya Termohon ;


Hal JO dari 11 hal put No.0137/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



KETUA MAJELIS

Drs. ASYARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

C:

H.M. ARFIN, SH

Ora. SITI KHADIJAH

PANITERA PENGANTI

DEWI OKTAVIA, SH

E,erIncian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

lial 11 dari 11 hal put No.0137/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)